

**Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Propinsi,
Kabupaten dan Kota Melalui Harmonisasi Kepmendagri 29/2002
dan PP 24/2005**

oleh :

DR. Daeng M. Nazier

Yth Sdr. Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia,
selaku Ketua Komite konsultatif KSAP.

Yth. Sdr/i Pejabat di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Yth. Sdr/i Pejabat di lingkungan Departemen Dalam Negeri Republik
Indonesia.

Yth. Sdr/i Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Biro Keuangan
dan kepala Bagian keuangan.

Yth. Sdr/i Komitee Konsultatif dan Komitee Kerja Standar Akuntansi
Pemerintahan dan seluruh hadirin sekalian,

Assalamualaikum Wr. WB dan Salam Sejahtera untuk Kita Sekalian

Pertama-tama kita patut bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Swt, yang dengan karunia dan ijin Nya kita dapat berkumpul dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang kita adakan saat ini. Demikian pula dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat datang.

Sebagaimana kita sadari bersama bahwasannya era kesejagatan (globalisasi) saat kini merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia, oleh karenanya bagi bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Guna mewujudkan pemerintahan yang baik dimaksud , langkah-langkah strategis perlu segera kita upayakan dan wujudkan bersama, dan dengan disertai langkah tindakan-tindakan operasional guna dapat direalisasikan. Salah satu langkah strategis yang perlu dan harus selalu dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu iklim pemerintahan yang baik (*good governance*), yang setidaknya ditandai dengan tiga pilar elemen

dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu (1) Transparansi ; (2) Partisipasi; dan (3) Akuntabilitas.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah upaya-upaya untuk mewujudkan *good governance* telah mulai digulirkan antara lain dengan membangun instrumen peraturan perundangan. Instrumen peraturan perundangan ini barulah merupakan langkah awal. Kesungguhan untuk melaksanakannya haruslah pula diupayakan, agar komitmen yang telah dituangkan dalam peraturan perundangan ini dapat tercapai. Beberapa peraturan perundangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah antara lain adalah (1) Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan tiga paket peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang memayungi pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah. Dalam keseluruhan peraturan perundangan ini, semangat yang mengemuka adalah keinginan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, diantaranya adalah keinginan untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Saudara-saudara dan Hadirin sekalian,

Demikian pula jauh sebelumnya, sebagaimana kita ketahui bersama semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota yang dilandasi pemikiran dasar mengenai pemberian dan pelaksanaan otonomi yang luas telah diupayakan pula. Hal ini dilaksanakan dengan diundangkannya dua undang-undang yang berkenaan dengan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam tataran yang lebih operasional terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 25 Tahun 1999 telah pula

diundangkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP), diantaranya beberapa PP yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah antara lain adalah :

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam melaksanakan Dekonsentrasi dan tugas perbantuan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah.

Selanjutnya untuk kepentingan yang jauh lebih operasional lagi , terutama berkaitan dengan penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan terutama upaya untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan Akuntabel, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (KepMendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagi jajaran Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota, Keputusan Menteri Dalam Negeri bersangkutan merupakan pedoman operasional bagi pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian dalam perkembangan dan pelaksanaannya , kita telah berkeyakinan bahwa keseluruhan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkannya. Meskipun demikian kesungguhan tersebut bukannya tanpa kendala dan kesulitan, baik yang disebabkan oleh kendala internal Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota sendiri maupun kendala karena ketidakjelasan maupun kekurangan lainnya dari Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Yang pasti bahwa Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota maupun Pemerintah dengan berbagai instrumen peraturan pemerintah maupun keputusan menteri, telah bertekad untuk dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Saudara-saudara dan hadirin sekalian,

Dalam Kepmendagri 29/2002 guna membangun sistem pertanggungjawaban, secara khusus telah diatur pula mengenai pembangunan sistem akuntansi keuangan daerah melalui penetapan tatausaha keuangan; pembangunan sistem dan prosedur akuntansi; penentuan catatan dan laporan yang dihasilkan; serta penetapan kebijakan akuntansi yang diperlukan dalam menyusun dan menghasilkan laporan keuangan Pemerintah. Laporan keuangan daerah yang dihasilkan pemerintah merupakan "media" perwujudan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Upaya perwujudan akuntabilitas melalui instrumen Kepmendagri 29/2002 sesungguhnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah 105 tahun 2000, yaitu dalam pasal 35 yang mengamanatkan bahwa " penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah"

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.

Dari gambaran mengenai hakekat standar akuntansi pemerintah yang menjadi pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan, maka sesungguhnya standar akuntansi ini adalah merupakan pedoman yang sangat diperlukan. Namun sayangnya sampai dengan pertengahan tahun 2005, standar dimaksud belum dapat terwujud, hal ini sesungguhnya terjadi antara lain akibat ketidak jelasan mengenai institusi maupun lembaga yang berwenang untuk menerbitkan standar bagi instansi pemerintah. Dengan demikian ketiadaan standar akuntansi pemerintah, menjadikan kredibilitas laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota menjadi berkurang. Meskipun mungkin saja penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah dilakukan sesuai dengan kepmendagri 29 tahun 2002 sekalipun.

Saudara-saudara dan hadirin sekalian,

Sebagaimana kita ketahui bersama dalam tataran paket undang-undang keuangan negara, terutama Undang-undang 17 tahun 2003 telah secara tegas mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa

laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Selanjutnya dalam Undang-undang yang sama diamanatkan pula bahwasannya bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah disusun oleh suatu komitee standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Alhamdulillah saat ini Peraturan Pemerintah mengenai standar akuntansi pemerintah telah diundangkan pada tanggal 13 Juni 2004, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan menurut Peraturan pemerintah ini adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Saudara-saudara dan hadirin sekalian,

Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami untuk selanjutnya mengingatkan kembali mengenai peranan dan tujuan pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun dalam rangka menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi suatu entitas pelaporan baik Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun tingkat Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota selama satu periode pelaporan yaitu satu tahun anggaran. Laporan keuangan pemerintah terutama digunakan untuk : (a) dapat membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan; (b) menilai kondisi keuangan; (c) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi entitas pelaporan, dan (d) membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan pada dasarnya dapat digunakan pula untuk empat kepentingan, yaitu pertama akuntabilitas, artinya suatu instansi pemerintah seharusnya mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan secara periodik.

Kedua, kepentingan manajerial artinya laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan dapat digunakan dalam membantu para pengguna dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode

pelaporan sehingga memudahkan fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah bagi kepentingan masyarakat.

Ketiga, kepentingan transparansi artinya kita dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Sementara itu kepentingan yang keempat adalah kepentingan keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*) artinya laporan keuangan dapat membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan mengetahui pula apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Saudara-saudara dan hadirin sekalian,

Selanjutnya menurut PP 24 tahun 2005 telah pula dikemukakan tujuan pelaporan keuangan, yaitu bahwa pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi seluruh pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dengan cara : pertama, penyediaan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Kedua, penyediaan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Ketiga penyediaan informasi mengenai jumlah sumber daya yang digunakan dalam kegiatan entitas serta hasil-hasil yang telah dicapai. Keempat, penyediaan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pemerintah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya. Dan keenam, penyediaan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas, apakah mengalami kenaikan atau penurunan.

Saudara-saudara dan hadirin sekalian,

Pemenuhan tujuan dan laporan keuangan sebagaimana telah kami uraikan akan bermanfaat dan dapat memenuhi tujuannya jika memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu : dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*).

Pertama informasi dapat dipahami bilamana pengguna dapat memahami laporan keuangan yang disajikan. Informasi-informasi yang dianggap rumit sebaiknya tidak dikeluarkan dari laporan keuangan, dengan pertimbangan bilamana dikeluarkan mungkin pengguna lainya sulit memahami laporan keuangan bilamana informasi tersebut tidak ada.

Karakteristik kedua , relevan sangat berarti bilamana informasi dapat digunakan untuk membantu melakukan evaluasi mengenai kejadian masa lalu, masa kini atau masa mendatang. Relevan mengandung arti pula bahwa informasi dapat digunakan untuk melakukan konfirmasi, koreksi dan evaluasi kejadian masa lalu. Agar relevan maka informasi harus disajikan tepat waktu.

Karakteristik ketiga , keandalan mengandung arti bahwa informasi seharusnya bebas dari kesalahan yang material dan bias, serta dapat menyajikan informasi kepada pengguna secara jujur.

Sementara itu dapat dibandingkan mengandung arti bahwa informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan, agar pengguna dapat dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan informasi bersangkutan dengan informasi yang terdapat pada laporan lainnya. Perbandingan dapat dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan antar organisasi dan perbandingan laporan keuangan antar periode. Implikasi yang muncul dengan adanya karakteristik dapat dibandingkan adalah para pengguna laporan keuangan harus diberikan informasi mengenai kebijakan yang diterapkan dalam penyajian laporan keuangan, perubahan atas penerapan kebijakan akuntansi dan pengaruh yang terjadi atas perubahan kebijakan tersebut.

Saudara-saudara dan hadirin sekalian,

Satu hal penting lainnya yang harus kita pahami bersama adalah mengenai cara untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas melalui pembangunan sistem akuntansi. System akuntansi Pemerintahan merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan

dan operasi keuangan pemerintah. Dengan demikian setiap Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota diharapkan bertanggungjawab untuk mengembangkan suatu sistem akuntansi yang :

1. Mempunyai sistem pengkodean unit organisasi dan klasifikasi buku besar yang seragam.
2. Mempunyai seperangkat buku besar dan buku pembantu yang bisa menyediakan ikhtisar transaksi akuntansi dan identifikasi ke dokumen sumber.
3. Mencatat transaksi/kejadian sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum yaitu standar akuntansi pemerintahan.
4. Memiliki pengendalian internal berupa organisasi, prosedur dan catatan yang mempertimbangkan pengamanan aset dan keandalan catatan-catatan keuangan. Pengendalian internal didesain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar bahwa transaksi-transaksi dicatat sebagaimana mestinya. Dengan demikian Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota dapat mempersiapkan laporan keuangan dan mendukung akuntabilitas aktiva; akses ke aktiva terotorisasi dengan baik; dan bahwa akuntabilitas pencatatan aktiva dibandingkan dengan fisik aktiva pada suatu periode tertentu, dengan perbedaan yang ada diperlakukan dengan benar.
5. Menyediakan informasi yang berarti (penting dan bermanfaat) dan tepat waktu, agar para pengguna dapat menggunakannya untuk pengambilan keputusan dan pelaporan yang tepat waktu.

Dari gambaran tersebut di atas, laporan keuangan yang berkualitas harus didukung oleh sistem akuntansi keuangan yang dapat diandalkan. Dalam rangka membantu Pemerintah memenuhi kewajiban pelaporan keuangan, perlu suatu pedoman sistem akuntansi keuangan. Sebagaimana telah kami jelaskan dimuka, maka pedoman penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah yang selama ini digunakan adalah sebagaimana tertuang dalam sebagian substansi Kepmendagri 29 tahun 2002.

Saudara-saudara dan hadirin sekalian,

Bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota, sesungguhnya pelaporan keuangan diperlukan guna memberikan informasi yang penting dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan sehingga dapat membantu mereka dalam membuat keputusan dengan cara yang terbaik. Pengungkapan dalam

laporan keuangan tahunan merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan.

Disamping itu pula, baik masyarakat umum maupun jajaran Pemerintahan Daerah membutuhkan pula suatu laporan yang dapat memberikan informasi mengenai kinerja pemerintahan dalam rangka mengelola dana masyarakat. Masyarakat luas perlu mengetahui berbagai sumber-sumber dan penggunaan keuangan pemerintahan, beserta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengakomodasi hal-hal tersebut di atas, perlu disusun suatu pedoman sistem akuntansi. Pedoman sistem akuntansi keuangan ini juga diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diaudit (*auditable*) sehingga memudahkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal transparansi pengelolaan keuangan. Pedoman sistem akuntansi keuangan daerah sebagaimana telah diamanatkan dalam Kepmendagri 29 tahun 2002, sekali lagi dimaksudkan sebagai pedoman bagi jajaran Pemerintahan di Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam menyiapkan laporan keuangan yang akan menjadi media bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait untuk mengetahui pengelolaan keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, membawa konsekuensi bagi kita jajaran pemerintah di Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang penyusunan dan penyajiannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas, akuntabel dan kredibel.

Pengelolaan keuangan termasuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang selama ini telah memedomani PP 105 tahun 2000 dan Kepmendagri 29 tahun 2002, diharapkan akan lebih berkualitas bilamana disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Dengan demikian system akuntansi yang telah dimiliki oleh masing-masing pemerintahan di daerah harus dimodifikasi secukupnya. Dengan kata lain masing-masing pemerintahan dapat menggunakan sistem yang telah disusun sebelumnya, atau sistem yang mereka desain sendiri, dengan syarat bahwa sistem yang mereka miliki harus lebih komprehensif, dan telah memenuhi persyaratan minimal maupun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas.

Saudara-saudara dan hadirin sekalian,

Dengan diundangkannya beberapa undang-undang tentang keuangan negara, dan revisi terhadap undang-undang mengenai pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta beberapa peraturan pemerintah terkait termasuk PP 24 tahun 2005, membawa konsekuensi bagi penyelenggaraan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian menjadi tugas kita bersama untuk senantiasa mempertimbangkan dan merumuskan beberapa strategi implementasi yang diperlukan.

Pertama dalam rangka pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 sebagai suatu peraturan yang bersifat "Omnibus Regulation", artinya segala peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah semaksimal mungkin diupayakan bermuara pada satu peraturan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang direvisi. Hal ini ditempuh selain untuk tidak membingungkan para penyelenggara pemerintahan di daerah, juga untuk mensinkronisasikan berbagai peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah. Konsekuensi atas revisi peraturan pemerintah ini tentunya berdampak kepada revisi terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002.

Kedua, mengidentifikasi dengan jelas hal-hal yang perlu dilakukan revisinya baik dalam PP 105/2000 maupun Kepmendagri 29/2002 yang diantaranya adalah perubahan mengenai jenis laporan keuangan yang diperlukan; penyesuaian beberapa kode rekening ; perubahan sistem dan prosedur akuntansi; dan perubahan peran organisasi keuangan daerah.

Ketiga, berdasarkan keragaman pemerintah dalam menerapkan sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang berbasis Kepmendagri 29 tahun 2002, yaitu ada yang secara penuh, sebagian, belum, ataupun telah lebih maju penerapannya, maka pembangunan ataupun pengembangan sistem akuntansi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 harus dilakukan secara selektif dan bertahap. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan melakukan modifikasi secukupnya terhadap system akuntansi yang telah dimiliki, tanpa harus merombaknya secara total. Sehingga dengan keterbatasan dana yang ada saat ini dapat dilakukan penghematan dan pada gilirannya pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Dengan kata lain secara normative seluruh jajaran Pemerintahan di daerah harus tetap berkomitmen dalam membangun

system akuntansi yang handal melalui pembangunan system, prosedur, kelembagaan maupun sumber daya manusianya.

Keempat, melakukan kegiatan pendampingan oleh pihak-pihak yang berkompeten terhadap pemerintah daerah yang memerlukan pendampingan dalam rangka menyusun system akuntansinya yang berbasiskan kepada Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Kelima, mentapkan dan melakukan kegiatan-kegiatan bagi beberapa pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota yang secara sukarela berkeinginan untuk dapat segera menerapkan PP 24/2005, bersamaan dengan penetapan Pemerintah Daerah tersebut sebagai Daerah Media Inkubator bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Keenam berdasarkan keragaman yang ada di jajaran pemerintahan daerah, maka diperlukan persamaan persepsi dan langkah baik bagi jajaran Pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota, Badan Pemeriksa Keuangan, Unit-Unit Pemeriksa Internal Pemerintah dan Jajaran Pemerintah serta masyarakat umum lainnya mengenai saat pemberlakuan secara penuh Undang-Undang yang terkait dengan pengelolaan keuangan Negara/daerah, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005.

Ketujuh, bagi instansi yang berwenang agar senantiasa melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi seperlunya terhadap implementasi peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan guna mendapatkan gambaran yang sesungguhnya mengenai hasil dan dampak dari pemberlakuan peraturan perundangan dimaksud, sehingga dapat segera dilakukan pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang diperlukan.

Saudara-saudara dan hadirin sekalian,

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 beserta keterkaitannya dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan. Satu hal yang dapat kita tarik garis tegas dari pemberlakuan kedua peraturan ini, bahwa kedua instrument peraturan perundangan ini merupakan langkah awal bagi pembangunan system pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi Taufik Walhidyah Wassalamualaikum Wr. Wb.